

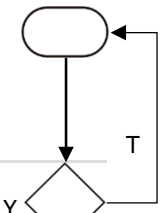
 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Nomor SOP	: 48/OT.210/H.12.6/01/2026
	Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BBRMP RIAU Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. NIP. 19740402 199903 1 001
	Nama SOP	LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; • Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. • Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. • Keputusan Kepala BRMP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 2168/KPTS/OT.080/H.12.6/10/2025	• Mempunyai pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 17025:2017 • Mempunyai pemahaman tentang Validasi Metode Pengujian • Mempunyai pemahaman tentang ketidakpastian pengukuran • Mempunyai pemahaman tentang jaminan mutu pengujian
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Riau	• Buku register laboratorium • Peralatan laboratorium • Label/etiket • Tempat sampel • Alat Tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan analisa laboratorium akan terganggu	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	: 48/OT.210/H.12.6/01/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Tanggal Penetapan	: 02 Januari 2026
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	: -
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU		
Pengertian	:	Layanan konsumen untuk menganalisa kandungan tanah
Tujuan	:	untuk mempermudah pengelolaan dan manajemen laboratorium dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan laboratorium sebagai salah satu fasilitas layanan publik
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN. • Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. • Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. • Keputusan Kepala BRMP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 2168/KPTS/OT.080/H.12.6/10/2025
Prosedur	:	• Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian yang berisi identitas pelanggan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis; • Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian; • Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis yang bisa dilakukan secara langsung kepada petugas layanan atau ditransfer pada rekening yang telah ditentukan; • Penanggung jawab dan tim laboratorium akan melakukan pengujian dan waktu penyelesaian pengujian dimulai setelah semua persyaratan administrasi, pelunasan pembayaran dan persyaratan teknis contoh/sampel terpenuhi; • Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan; • Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan dengan berita acara penyerahan yang telah ditandatangani penanggung jawab laboratorium.
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Riau

**No. 48/OT.210/H.12.6/01/2026 - SOP LAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TIM KERJA LAYANAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penanggung Jawab Adiministrasi	Laboran/analis dan penyelia	Penanggungjawab teknis/Koordinator Laboratorium	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian/aplikasi silayar				Formulir permohonan analisa lab	10 menit	Form permohonan	
2.	Penanggung jawab administrasi melakukan kaji ulang permohonan				Formulir permohonan kaji ulang	10 menit	Kaji ulang permohonan	
3.	Penanggung jawab administrasi mencatat identitas contoh uji dan memberikan nomor analisis				Formulir permohonan analisa lab, sampel	10 menit	Form permohonan	
4.	Pengguna layanan melakukan pembayaran biaya analisis				kwitansi	1 hari	Pembayaran PNPB	
5.	Tim laboratorium melakukan pengujian				sampel	21 hari	Data hasil analisa	
6.	Laporan Hasil Pengujian (LHP) diverifikasi oleh penyelia dan penandatanganan oleh Koordinator Laboratorium				laporan	1 hari	laporan	
7.	Penanggung Jawab Adimintrasi menyerahkan LHP kepada pengguna layanan				Laporan	60 menit	laporan	
8.	Permintaan layanan selesai diproses				Laporan		laporan	

